



STANDAR PELAYANAN
IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN

No. Dokumen : SP/20.D.04/DPMPPTSPKABBULELENG/2019

Revisi : 00

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A/III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy NPWP 3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan Dan Pengesahannya 4. Surat Persetujuan Prinsip Membangun Perumahan 5. Surat Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan 6. Foto Copy Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah 7. Gambar rencana Bangunan Lay Out dan Site Plan / Blok Plan 8. Denah Situasi Lokasi 9. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan 10. Bukti Pembayaran Pajak PPH dan atau PBB terakhir. 11. Surat Keabsahan Dokumen 12. Izin Lingkungan 13. BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	7 (Lima) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmpptsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmpptsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063

Singaraja, 13 Mei 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG

I MADE KUTA. S.SOS
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700710 199203 1 007



STANDAR PELAYANAN
IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN

No. Dokumen : SP/20.D.04/DPMPTSPKABBULELENG/2019

Revisi : 00

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

I MADE KUTA, S.SOS

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007